



PUTUSAN

Nomor : 15/Pdt.G/2010/PTA.Bjm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya ;

PEMBANDING umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS (bidan desa), bertempat tinggal di **KOTA BANJARBARU** Provinsi Kalimantan Selatan ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada MASJUHAIDA, S.Ag, SH. Advokat pada kantor Hukum MASJUHAIDA. S.Ag, SH & Rekan beralamat di Jl. Raya Banjar Indah Permai RT. 31 No. 92, Kelurahan Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Pebruari 2010, yang terdaftar di Pengadilan Agama Banjarbaru di bawah Nomor : 014/2010/SK-KH/PA.Bjb tanggal 09 Maret 2010, dahulu Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang **PEMBANDING**.

Lawan

TERBANDING umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai **PT PLN, BARITO SELATAN** dahulu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang **TERBANDING.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 234/Pdt.G/2009/PA.Bjb,
tanggal 16 Pebruari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 02
Rabiul Awal 1431 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut ;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (**TERBANDING**) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (**PEMBANDING**
di depan siding Pengadilan Agama Banjarbaru;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian ;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I**, umur 9 tahun dan **ANAK II**,
umur 3,9 tahun dalam pemeliharaan Penggugat Rekonsensi
sebagai ibu kandungnya ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah dua
orang anak tersebut bernama **ANAK I**, dan **ANAK II** sebesar Rp.
800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai
anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dan
atau berumur 21 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah madhiyyah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan atau setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;
7. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagai berikut ;
 1. Sebuah Mobil Suzuki Katana tahun 1995 warna merah Nopol : DA 7702 TC dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi ;
 2. Sebuah Mobil Katana Suzuki Katana tahun 1993 warna biru, Nopol DA 8751 TJ dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi dan BPKB dikuasai Tergugat Rekonpensi ;
 3. Perabot rumah dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi :
 - Ranjang anak satu buah ;
 - Lemari pakaian satu buah ;
 - Kulkas satu buah ;
 - Mesin cuci satu buah ;
 - Lemari piring satu buah ;
 - Telivisi dua buah 21 dan 14 inc ;
 - Rice coker satu buah ;
 - Kipas angin satu buah ;
 - Meja rias satu buah ;
 - Panci tiga buah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajan satu buah ;

Piring makan dua buah ;

Sendok satu lusin ;

Cangkir/gelas satu lusin ;

Kompas gas satu buah ;

Dalam Penguasaan Tergugat Rekonpensi berupa :

Televisi 29 inc satu buah ;

Lemari piring satu buah ;

Lemari pakaian satu buah ;

Lemari kompor satu buah ;

AC satu buah ;

Sound System satu set ;

Mesin cuci satu buah ;

Rice Coker satu buah ;

Spring bed satu buah ;

Kompas gas satu buah ;

4. Bangunan rumah semi permanen dua lantai dengan ukuran 7.5 x 11 M yang dibangun di atas tanah bawaan Penggugat Rekonpensi yang berbatasan : kanan dengan orang tua Termohon, kiri : mama Ilin, Muka/depan : Jalan, belakang : tanah kosong ;

8. Menetapkan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (separo) bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (separo) bagian lainnya untuk Tergugat Rekonpensi dari harta bersama tersebut ;
9. Menghukum masing-masing Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separo) bagian dari harta bersama tersebut baik secara natura (bendanya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun innatura (nilai bendanya) ;

10. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi serta tempat terjadinya Perkawinan tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu oleh Pegawai Pencatat Nikah ;

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2010, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 234/Pdt.G/2009/PA.Bjb tanggal 16 Pebruari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1431 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 08 Maret 2010 ;

Memperhatikan memori banding Pembanding yang diajukan oleh pihak Pembanding dan kontra memori banding dari pihak Terbanding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara sebagaimana ditentukan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut haruslah dinyatakan formal dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Pembanding di dalam memori bandingnya tidak menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama (dalam konpensi) ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama di dalam konpensi ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Hakim Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Pembanding di dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama (dalam rekompensi) hanya sekedar pada nafkah untuk dua orang anak bernama ANAK I dan ANAK II ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara berupa Berita Acara Persidangan serta alat- alat bukti surat yang ada di dalamnya, maka Hakim Banding berpendapat bahwa Hakim Pertama telah dengan tepat dan dengan benar memberikan pertimbangan hukum terhadap gugatan Pembanding di dalam rekompensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah dua orang anak seperti hal- hal yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya, juga telah dipertimbangkan pula dengan tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar yang besarannya dipertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan, kewajaran dan kemampuan Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama di dalam rekonsensi ini, sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Hakim Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang bersangkutan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding dari Pemanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 234/Pdt.G/2009/PA.Bjb tanggal 16 Pebruari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1431 Hijriyah ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada

Pembanding ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 26 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1431 Hijriyah oleh **Drs. H. FAHRUDDIN HAMID, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Drs. NASHRULLAH SYARQAWI, S.H** dan **Drs. H. ABD. KADIR AHMADIE, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapannya tanggal 31 Maret 2010 Nomor : 15/Pdt.G/2010/PTA. Bjm, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri

oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. RASYIDI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. FAHRUDDIN HAMID, S.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. NASHRULLAH SYARQAWI, S.H
ABD. KADIR AHMADIE, S.H

Drs. H.



PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. RASYIDI, S.H

Biaya perkara :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Biaya proses | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).